

**DOKUMEN BUKTI PELAPORAN PPEPP
UNIVERSITAS BOROBUDUR**



**UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA**

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Borobudur No. 12 Tahun 2021 mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal, dijelaskan bahwa secara ketentuan umum menjelaskan sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya disebut sebagai SPMI Unbor adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi Unbor yang secara otonom atau mandiri mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penetapan, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar yang selanjutnya disingkat PPEPP adalah siklus yang dilalui dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Unbor untuk mewujudkan budaya mutu.


Pada bagian implementasi, SPMI Unbor diimplementasikan melalui mekanisme siklus PPEPP yang terdiri atas:

- a. Penetapan (P) Standar Unbor yaitu kegiatan penetapan Standar Unbor yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Unbor;
- b. Pelaksanaan (P) Standar Unbor yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Unbor;
- c. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Unbor yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan Standar Unbor;
- d. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Unbor, yaitu kegiatan analisis penyebab Standar Unbor yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan (P) Standar Unbor yaitu kegiatan perbaikan Standar Unbor agar lebih tinggi daripada Standar Unbor sebelumnya.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari pelaporan PPEPP ini sesuai dengan Peraturan Rektor no. 12 Tahun 2021 adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Unbor, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

BUKTI PELAPORAN PPEPP UNIVERSITAS BOROBUDUR



**Gambar 1. Bukti Pelaporan PPEPP Universitas Borobudur
Pada Laman SPMI Kemdikbud**

Keterangan:

Pada Gambar 1 tersebut tampak semua kegiatan PPEPP sudah dilaksanakan dengan bukti tanda (V) centang yang menunjukkan dokumen sudah di verifikasi oleh asesor lokal PPEPP.